



P E N E T A P A N

Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh :

Sariman bin Saam, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tapalan, Jorong Suko Mananti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat; Dengan ini bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 September 2017, baik untuk diri sendiri dan juga kuasa dari:

1. Rusli bin Nandut, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tapalan, Jorong Suko Mananti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Yusna binti Ahmad Muri, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tapalan, Jorong Suko Mananti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Yusnimar binti Ahmad Muri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tapalan, Jorong Suko Mananti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
4. Yusri bin Ahmad Muri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasasta, tempat tinggal di Tapalan, Jorong Suko Mananti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal ini Sariman bin Saam telah memberi kuasa kepada Syafrijon, SH & Rekan,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2017, berkantor di Jalan Tuanku Imam Bonjol KM 4 Tapalan, Simpang Empat, Pasaman Barat, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 0401/Pdt.P/2017/PA TALU, tanggal 12 September 2017, dengan perubahan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kakek Pemohon nama Dt. Sarif telah meninggal dunia pada tahun 1965;
2. Bahwa nenek Pemohon nama Lelo telah meninggal dunia pada tahun 1966;
3. Bahwa perkawinan antara kakek dan nenek Pemohon melahirkan 2 orang anak perempuan yaitu nama 1. Basyariah (ibu Pemohon), 2. Risau dan melahirkan 4 orang anak laki-laki yaitu nama: 1. Menan, 2. Munaf, 3. Ismail, 4. Wahab, total kakak beradik 6 orang, kesemuanya sekarang telah meninggal dunia;
4. Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2009;
5. Bahwa ibu Pemohon semasa hidupnya telah melakukan 3 kali perkawinan;
6. Bahwa perkawinan I ibu Pemohon kawin tahun 1950 dengan nama Nandut (sekarang masih hidup) dan bercerai hidup tahun 1953 melahirkan 1 orang anak tahun 1952 nama Rusli (kakak Pemohon) umur sekarang 65 tahun sekarang masih hidup;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perkawinan II ibu Pemohon kawin tahun 1954 dengan nama Saam (telah meninggal dunia tahun 1959) bercerai mati tahun 1959 melahirkan 1 orang anak tahun 1956 nama Sariman/Pemohon, umur sekarang 61 tahun sekarang masih hidup;

8. Bahwa perkawinan III ibu Pemohon kawin tahun 1963 dengan Ahmad Muri (telah meninggal dunia tanggal 28-09-2008) bercerai hidup tahun 1990 melahirkan 5 orang anak yaitu : 1. M. Yusran (almarhum) lahir tahun 1964 meninggal dunia tahun 1999, 2. Yusni, 3. Yusna, 4. Yusnimar, 5. Yusri (semuanya adik Pemohon/masih hidup);

9. Bahwa Pemohon diberi kuasa oleh Rusli, Yusna, Yusnimar, Yusri untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris alm. Basyariah ke Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat;

10. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris dari kantor Wali Nagari Aua Kuniang Nomor : 500/20/SKAW/WN.AK/V-2017 tanggal 08-05-2017 tentang keterangan ahli waris alm. Basyariah menerangkan yaitu:

No	Nama	Jenis kelamin	Tempat lahir	Tanggal lahir	Pekerjaan	Alamat
1	Rusli	Laki-laki	Tapalan	08-04-1952	Tani	Tapalan
2	Sariman	Laki-laki	Tapalan	31-12-1956	Tani	Tapalan
3	Yusni	Perempuan	Tapalan	13-03-1967	Rumah tangga	Tapalan
4	Yusna	Perempuan	Tapalan	17-08-1970	Rumah tangga	Tapalan
5	Yusnimar	Perempuan	Tapalan	05-10-1973	Rumah tangga	Tapalan
6	Yusri	Laki-laki	Tapalan	10-06-1977	Wiraswasta	Tapalan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yml. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan syah Pemohon dan 5 orang adik-kakak lainnya adalah ahli waris dari Basyariah (Almarhumah) sesuai dengan surat keterangan waris tanggal 08-05-2017 yaitu:

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU



No	Nama	Jenis kelamin	Tempat lahir	Tanggal lahir	Pekerjaan	Alamat
1	Rusli	Laki-laki	Tapalan	08-04-1952	Tani	Tapalan
2	Sariman	Laki-laki	Tapalan	31-12-1956	Tani	Tapalan
3	Yusni	Perempuan	Tapalan	13-03-1967	Rumah tangga	Tapalan
4	Yusna	Perempuan	Tapalan	17-08-1970	Rumah tangga	Tapalan
5	Yusnima	Perempuan	Tapalan	05-10-1973	Rumah tangga	Tapalan
6	Yusri	Laki-laki	Tapalan	10-06-1977	Wiraswasta	Tapalan

3. Menetapkan biaya perkara sesuai menurut hukum yang berlaku;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Kuasa Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasa telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan beracara Kuasa Hukum Pemohon yaitu Surat Kuasa Khusus dan Kartu Tanda Anggota;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan beberapa perubahan/perbaikan sebagaimana tercantum dalam permohonan/penetapan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat

1. Asli surat keterangan ahli waris Nomor : 500/20/SKAW/WN.AK/V-2017, tanggal 08-05-2017, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelel pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Asli surat keterangan meninggal dunia Nomor : 400/64/SKMD/WN.AK/V-2017, tanggal 08-05-2017, atas nama Basyariah, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Aua Kuning, Kecamatan

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;

3. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor : 400/160/SKMD/WN.AK/X-2017, tanggal 11-10-2017, atas nama M. Yusran, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P3;

B. Alat bukti Saksi

1. Syofian bin Muhammad Rasyad, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tapalan, Jorong Sukamananti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara 7 (tujuh) orang seibu, dan berlainan ayah;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Basyariah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Pemohon (Basyariah) semasa hidupnya melakukan 3 (tiga) kali pernikahan;
- Bahwa Basyariah menikah pertama sekali dengan seorang laki-laki yang bernama Nandut pada tahun 1950 yang kemudian bercerai hidup pada tahun 1953, dari perkawinan tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Rusli;
- Bahwa pernikahan kedua Basyariah dengan seorang laki-laki yang bernama Saam pada tahun 1954 dan bercerai mati pada tahun 1959, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sariman;
- Bahwa pernikahan ketiga Basyariah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Muri pada tahun 1963 yang kemudian bercerai hidup pada tahun 1990, namun pada tahun 2008 Ahmad Muri telah

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU



meninggal dunia. Pernikahan Basyariah dengan Ahmad Muri dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. M. Yusran (meninggal dunia pada tahun 1999), 2. Yusni, 3. Yusna, 4. Yusnimar, dan 5. Yusri;

- Bahwa saksi kenal dengan ketiga suami Basyariah tersebut;
- Bahwa ketujuh anak almarhumah Basyariah sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa ibu Pemohon (Basyariah) telah meninggal dunia pada tahun 2009, pada saat meninggal beragama islam dan telah diurus oleh para ahli waris secara islam pula;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal karena sakit tua;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua Basyariah yang bernama Dt. Sarif dan Lelo;
- Bahwa kedua orangtua Basyariah tersebut telah meninggal dunia, Dt. Sarif meninggal dunia pada tahun 1965 dan Lelo meninggal pada tahun 1966;
- Bahwa setahu saksi, Basyariah memiliki 5 (lima) orang saudara kandung, 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki, dan saat ini keenam orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris dari Basyariah yang lain yang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk menentukan ahli waris dari ibu para Pemohon (Basyariah) secara hukum;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Pemohon menyampaikan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saudara seibu Pemohon yang paling besar adalah Rusli yang berayah Nandut;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Rusli yang bernama Nandut, saat ini masih hidup;

2. Suparman Dt. Rangkayo Basa bin Abdul Majid, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tapalan, Jorong

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamananti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara 7 (tujuh) orang seibu, dan berlainan ayah;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Basyariah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu para Pemohon (Basyariah) semasa hidupnya melakukan 3 (tiga) kali pernikahan;
- Bahwa Basyariah menikah pertama sekali dengan seorang laki-laki yang bernama Nandut pada tahun 1950 yang kemudian bercerai hidup pada tahun 1953, dari perkawinan tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Rusli, dan saat ini setahu saksi, Nandut saat ini masih hidup;
- Bahwa pernikahan kedua Basyariah dengan seorang laki-laki yang bernama Saam pada tahun 1954 dan bercerai mati pada tahun 1959, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sariman;
- Bahwa pernikahan ketiga Basyariah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Muri pada tahun 1963 yang kemudian bercerai hidup pada tahun 1990, namun pada tahun 2008 Ahmad Muri telah meninggal dunia. Pernikahan Basyariah dengan Ahmad Muri dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. M. Yusran (meninggal dunia pada tahun 1999), 2. Yusni, 3. Yusna, 4. Yusnimar, dan 5. Yusri;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pertama dan ketiga Basyariah, dan tidak kenal dengan suami kedua Basyariah;
- Bahwa ketujuh anak almarhumah Basyariah sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa ibu Pemohon (Basyariah) telah meninggal dunia pada tahun 2009, pada saat meninggal beragama islam dan telah diurus oleh para ahli waris secara islam pula;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon meninggal karena sakit tua;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua Basyariah yang bernama Dt. Sarif dan Lelo;
- Bahwa kedua orangtua Basyariah tersebut telah meninggal dunia, Dt. Sarif meninggal dunia pada tahun 1965 dan Lelo meninggal pada tahun 1966;
- Bahwa setahu saksi, Basyariah memiliki 5 (lima) orang saudara kandung, 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki, dan saat ini keenam orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris dari Basyariah yang lain yang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk menentukan ahli waris dari ibu para Pemohon (Basyariah) secara hukum;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh anak-anak seibu dari pewaris, maka Pemohon (para Pemohon) adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Syafrijon, S.H., dan pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, panggilan mana Pemohon dan Kuasanya telah menghadap dan mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Basyariah Binti Dt. Sarif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti yang diajukan Pemohon/Kuasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti surat P.1 sampai P.3 adalah surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Bukti surat tersebut mempunyai kualitas sebagai akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;
2. Bukti saksi Pemohon (Syofian bin Muhammad Rasyad dan Suparman Dt. Rangkayo Basa bin Abdul Majid) termasuk orang yang cakap bertindak dan telah memberi kesaksian di bawah sumpah tentang pengetahuannya langsung terhadap pokok perkara, dan keterangannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg dan syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Dengan demikian bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Basyariah binti Dt. Sarif memiliki orangtua yang bernama Dt. Sarif dan Lelo, yang telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan 1966;
- Bahwa dari perkawinan Dt. Sarif dengan Lelo dikaruniai 6 (enam) orang anak (termasuk almarhumah Basyariah binti Dt. Sarif) yang saat ini kesemuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Basyariah binti Dt. Sarif semasa hidupnya telah melakukan 3 (tiga) kali pernikahan, yakni yang pertama dengan Nandut (cerai hidup), saat ini masih hidup, yang kedua dengan Saam, cerai mati, yang ketiga dengan Ahmad Muri, cerai hidup dan telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa dari perkawinan almarhumah Basyariah binti Dt. Sarif tersebut, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yakni 1. Rusli bin Nandut, 2. Sariman bin Saam, 3. M. Yusran bin Ahmad Muri, 4. Yusni binti Ahmad Muri, 5. Yusna binti Ahmad Muri, 6. Yusnimar binti Ahmad Muri, 7. Yusri binti Ahmad Muri;
- Bahwa M. Yusran bin Ahmad Muri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1999;
- Bahwa ketujuh anak almarhumah Basyariah binti Dt. Sarif bergama islam;
- Bahwa almarhumah Basyariah binti Dt. Sarif meninggal karena sakit tua dalam keadaan beragama islam dan telah diurus secara islam pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa almarhumah Basyariah binti Dt. Sarif yang telah

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2009, patut dan harus didudukkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Fakta di persidangan, keenam anak almarhumah Basyariah binti Dt. Sarif, yaitu Rusli bin Nandut, Sariman bin Saam, Yusni binti Ahmad Muri, Yusna binti Ahmad Muri, Yusnimar binti Ahmad Muri, dan Yusri binti Ahmad Muri adalah ahli waris almarhumah Basyariah binti Dt. Sarif;

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti adalah orang yang beragama Islam, terbukti juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan para saudara kandung seibu Pemohon patut dan harus didudukkan sebagai ahli waris dalam perkara ini dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Rusli bin Nandut, Sariman bin Saam, Yusni binti Ahmad Muri, Yusna binti Ahmad Muri, Yusnimar binti Ahmad Muri, dan Yusri binti Ahmad Muri adalah ahli waris almarhumah Basyariah binti Dt. Sarif;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris Basyariah binti Dt. Sarif adalah:
 - 2.1 Rusli bin Nandut.
 - 2.2 Sariman bin Saam.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Yusni binti Ahmad Muri.
- 2.4 Yusna binti Ahmad Muri.
- 2.5 Yusnimar binti Ahmad Muri.
- 2.6 Yusri binti Ahmad Muri.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 H, oleh kami Fajri, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Indra Syamsu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

dto

dto

Muhammad Irfan, SHI

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota,

dto

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Syamsu, SH

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Biaya Materai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Simpang Empat,
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Talu,

Masdi, SH

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0401/Pdt.P/2017/PA.TALU